

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P)  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023**



**Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259  
Fax. (0231) 323685 Sumber  
E-mail [info@dprd-cirebonkab.go.id](mailto:info@dprd-cirebonkab.go.id)**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi ganda, pertama untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, kedua sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2024  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIREBON



**ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 199303 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan unit organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar LKIP berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, misi yang di ampuh oleh Sekretariat DPRD adalah meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang di dukung oleh peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah, sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan sinergitas fasilitasi terhadap fungsi DPRD dengan dua sasaran kinerja, yaitu :

1. sasaran pertama meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD dengan realisasi 85,29 persen dari target 93,00 persen;
2. Sasaran yang kedua meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD dengan realisasi 70,00 poin dari target 64,50 poin.

Selanjutnya dua sasaran kinerja tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 50 (lima puluh sub kegiatan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp94.903.751.375,00 dengan serapan sebesar Rp89.973.651.680,00 atau 94,81 persen.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja sampai tahun 2023 kami merumuskan beberapa hal penting sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Mengoptimalkan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.
3. Melakukan evaluasi terkait ketepatan target dan capaian dari indikator kinerja setiap sub kegiatan.
4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya aparatur baik secara kuantitas dan kualitas sebagai penunjang terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Landasan Hukum .....	2
1.4 Cascading Kinerja .....	2
1.5 Struktur Organisasi .....	4
1.6 Tugas Pokok dan Fungsi .....	5
1.7 Isu Strategis.....	9
1.8 Keadaan Pegawai .....	10
1.9 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	12
1.10 Keuangan .....	12
1.11 Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2022 .....	13
1.12 Sistematika LKIP.....	14
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	16
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	17
2.1.3 Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	21
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	22
2.3.1 Target Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon .....	22
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	22
2.4 Instrumen Pendukung .....	23
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
3.1 Capain Kinerja Tahun 2023 .....	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	27

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Alat-Alat Kelengkapan DPRD .....	28
3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja, Akuntabilitas dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD .....	29
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	31
3.4 Analisis Efisiensi .....	35
3.5 Inovasi .....	37
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
4.1 Kesimpulan .....	39
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	40

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR TABEL

1.1 Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor .....	12
1.2 Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon .....	12
1.3 Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2022 .....	13
1.4 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan.....	11
1.5 Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor .....	11
2.1 Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023.....	21
2.3 Target Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2023 .....	22
2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023.....	22
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 .....	27
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon .....	28
3.4 Peningkatan dan Penurunan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabuapten Cirebon .....	28
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra .....	29
3.6 Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon .....	30
3.7 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 ..	31
3.8 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023.....	35
3.9 Efisiensi Pencapaian Sasaran .....	36

#### DAFTAR GAMBAR

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon .....	3
1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5
1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan Pangkat .....	10
1.4 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan .....	11
1.5 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan .....	11
1.6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjurusan .....	11
3.1 Sistem AKIP dan Pola Penetapan Indikator Kinerja .....	26
3.2 Tampilan masuk aplikasi e-jadwal DPRD .....	37
3.3 Tampilan halaman utama aplikasi e-jadwal DPRD .....	37
3.4 Input jadwal kegiatan DPRD pada aplikasi e-jadwal DPRD .....	38
3.5 Hasil aplikasi e-jadwal DPRD .....	38

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di ampuh oleh setiap perangkat daerah atas anggaran yang direalisasikannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Memacu perbaikan kinerja secara berkesinambungan bagi unit kerja di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon



### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah :


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupten Cirebon Nomor 129 Tahun 2023);

### **1.4 CASCADING KINERJA**

Sesuai dengan paradigma bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Berikut cascading kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

**Gambar 1.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**



## **GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten, dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bab III Pasal 3 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1.5 STRUKTUR ORGANISASI**

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sebagaimana sebuah organisasi pada umumnya, struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menjelaskan bagaimana tugas akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dengan ciri adanya tugas-tugas operasional rutin yang harus dicapai melalui spesialisasi peraturan dan perundang-undangan yang sangat formal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**



### **1.6 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten Cirebon; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.

#### **BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

- (1) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD dan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD.
- (3) Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
  - b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
  - c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
  - e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
  - f. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;

- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- n. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Pelaksanaan mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

#### SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas.
  - a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
  - b. Melaksanakan kearsipan;
  - c. Menyusun administrasi kepegawaian;
  - d. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - e. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian
  - f. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan

- g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urutan kepegangatan dan formasi pegawai.

#### BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.
- (3) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
  - d. Pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengumpulan bahan penyiapan draft raperda inisiatif;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
  - g. Penyusunan risalah rapat;
  - h. Pengoordinasian pembahasan raperda;
  - i. Pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM); dan
  - j. Pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

#### BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.
- (3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, melaksanakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPA/KUPA PPAS Perubahan;

- b. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Pelaksanaan fasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- i. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- j. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan; dan
- k. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

#### BAGIAN HUMAS, PROTOKOL, KERJA SAMA DAN ASPIRASI

- (1) Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dipimpin oleh Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan humas, protokol, kerja sama dan aspirasi.
- (3) Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
  - b. Penyelenggaraan publikasi;
  - c. Penyelenggaraan keprotokolan;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat; dan
  - e. Pelaksanaan fasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerja sama daerah.

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana di maksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana di maksud terdiri atas Klerek, Operator dan Teknisi.
6. Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana di maksud, ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
7. Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan kelas jabatan.
8. Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.7 ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas faktor strategis yaitu kekuatan



dan kelemahan serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat kami rumuskan isu strategis yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :


- Penguatan Lembaga DPRD untuk menjawab tantangan standar kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD dan melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

## 1.8 KEADAAN PEGAWAI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon yang ada sampai dengan Desember 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat dan golongan, bila diklasifikasikan, maka sebagaimana gambar 1.3 ., Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon didominasi oleh golongan III sejumlah 14 orang (50,00 %).

**Gambar 1.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan Pangkat**




2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan

**Gambar 1.4 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan**



3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan  
 Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, didominasi oleh pendidikan S1 dan SLTA sebanyak 42,86%. Hal ini menunjukkan perlu ditingkatkan taraf pendidikan pegawainya menjadi jenjang lebih tinggi.

**Gambar 1.5 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan**



4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pendidikan dan pelatihan

**Gambar 1.6 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**



## 1.9 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon di dukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan/Peralatan) seperti Komputer, Printer, Perangkat Teknologi Informasi, Mesin Scanner, Kendaraan dinas, Ruang Kerja dan khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III disediakan kendaraan dinas dan lain sebagainya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Daftar Inventaris Kantor pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Rekapitulasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

No.	Peralatan / Perlengkapan	Jumlah
1.	Komputer	257
2.	Meja Kerja	134
3.	Kursi Kerja	858
4.	Printer	90
5.	Faximile	1
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	15
7.	Kendaraan Dinas Roda 2	13
8.	Meja Rapat	79
9.	Kursi Rapat	132
	Jumlah	1.579

## 1.10 KEUANGAN

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp94.903.751.375,00 yang terbagi ke dalam belanja operasi sebesar Rp92.394.369.375,00 yang didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp52.055.638.580,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp40.338.730.795,00 dan juga terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp2.509.382.000,00 yang seluruh alokasi anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 2 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 50 (lima puluh) sub kegiatan.

**Tabel 1.2 Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

Uraian	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi	92.394.369.375,00	97,36
Belanja Modal	2.509.382.000,00	2,64
<b>Total Belanja</b>	<b>94.903.751.375,00</b>	<b>100,00</b>

### 1.11 TINDAK LANJUT EVALUASI LKIP TAHUN 2022

Berikut ini merupakan tindak lanjut atas catatan hasil reviu atas evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor 800/317-Sekr tanggal 03 Februari 2023.

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2022**

No.	Komponen Penilaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	-	-
2.	Pengukuran Kinerja	- Membuat notulen rapat yang dipimpin kepala dinas terkait pencapaian kinerja termasuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan solusi permasalahannya	Sekretariat DPRD telah melakukan upaya dengan melaksanakan rapat terkait evaluasi kinerja Sekretariat DPRD dan solusi permasalahannya
		- Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Sekretariat DPRD telah melakukan upaya pengukuran kinerja tiap unit kerja dengan melaksanakan rapat pembahasan dan evaluasi tentang capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2022
		- Penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran kinerja di unit kerja	Sekretariat DPRD telah melakukan upaya dengan melaksanakan pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan
3.	Pelaporan Kinerja	- Melengkapi LKIP dengan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Sekretariat DPRD telah melakukan upaya dengan menyusun informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

No.	Komponen Penilaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		- Melengkapi LKIP dengan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (bila ada)	Sekretariat DPRD telah melakukan upaya dengan membuat perbandingan realisasi kinerja dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal DPR RI
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	- Melengkapi sertifikat SDM yang telah mengikuti pelatihan /diklat SAKIP	Sekretariat DPRD telah melakukan upaya dengan mengikutsertakan pegawainya untuk mengikuti kegiatan pelatihan/diklat SAKIP
		- Membuat notulen hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sekretariat DPRD telah melakukan upaya evaluasi pengukuran kinerja dengan melaksanakan rapat pembahasan dan evaluasi tentang akuntabilitas kinerja internal

### 1.12 SISTEMATIKA LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, cascading kinerja, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan, tindak lanjut evaluasi LKIP tahun sebelumnya dan sistematika LKIP

**BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini memuat perencanaan strategis, visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2023, rencana anggaran tahun 2023, target belanja, alokasi anggaran per sasaran strategis dan instrumen pendukung

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini menguraikan capaian kinerja, evaluasi dan capaian kinerja tahun 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, realisasi anggaran tahun 2023, analisis efiseinsi, faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja serta inovasi

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan secara umum dan rencana tindak lanjut

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, dan dalam kerangka pembangunan *good governance*, serta ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Tahun 2019- 2024 menjadi landasan dalam penyusunan dan menetapkan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

#### 2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dengan Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman”*** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019 – 2024, terdapat misi yang diemban oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;
4. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
5. Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD mengampuh misi “*Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah*”.

### 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan “***Meningkatkan Sinergitas Fasilitas terhadap Fungsi DPRD***”, dengan indikator tujuan “***Nilai IKM Dewan***”

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah:

**Tujuan : Meningkatkan sinergitas fasilitas terhadap fungsi DPRD**

**Indikator : Nilai IKM Dewan**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya fasilitas fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu
2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD

#### Rumusan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan sinergitas fasilitas terhadap fungsi DPRD	1. Meningkatnya fasilitas fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD 2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

### 2.1.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan stragegi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan strategi tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.



**Tabel 2.1 Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Optimalisasi fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Peningkatan tata kelola fasilitasi terhadap DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	pembahasan KUA dan PPAS
				Pembahasan APBD
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
				Pengawasan Penggunaan Anggaran
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				Penyusunan Program Kerja DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pelaksanaan Reses
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD
			Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Peningkatan capaian kinerja, akuntabilitas keuangan dan perencanaan anggaran yang berbasis data yang akurat	Pengembang sistem pelaporan kinerja dan akuntabilitas keuangan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan/Material
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

### Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD  
Tahun 2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	93 Prosen
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	64,50 Poin

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	29.896.203.100,00	APBD Kabupaten Cirebon
2.	Program Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota daerah	65.007.548.275,00	APBD Kabupaten Cirebon

### 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada anggaran murni dengan total alokasi anggaran sebesar Rp79.746.588.995,00 dengan pembagian objek belanja, belanja operasi sebesar Rp77.699.071.995,00 dan belanja modal sebesar Rp2.047.517.000,00. Setelah melalui mekanisme anggaran perubahan total alokasi anggaran menjadi Rp94.903.751.375,00 dengan pembagian objek belanja, belanja operasi sebesar Rp92.394.369.375,00 dan belanja modal sebesar Rp2.509.382.000,00.

#### 2.3.1 TARGET BELANJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON

Tabel 2.3 Target Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2023

OBJEK BELANJA	TARGET (Rp)	PERSENTASE (%)
Belanja Operasi	92.394.369.375,00	97,36
Belanja Modal	2.509.382.000,00	2,64
<b>Jumlah</b>	<b>94.903.751.375,00</b>	<b>100,00</b>

#### 2.3.2 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS


Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023

NO.	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	PROGRAM
1.	Meningkatnya fasilitas fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	29.896.203.100,00	31,50	Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	65.007.548.275,00	68,50	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

## 2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran strategis, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menggunakan instrumen pendukung, seperti penggunaan aplikasi e-jadwal DPRD yang berfungsi untuk menyusun agenda atau kegiatan DPRD yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, setelah agenda atau kegiatan DPRD tersebut disahkan melalui forum rapat badan musyawarah DPRD.





### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai salah satu instansi di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tugas pokoknya adalah sebagai pendukung terhadap kegiatan DPRD yang secara teknis operasional langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dituntut untuk secara terus menerus memperbaiki kinerjanya, sehingga dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

#### KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK), Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 100 ke atas = Target Tercapai
- Di bawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*).


#### Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.



Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran

**Gambar 3.1 Sistem AKIP dan Pola Penetapan Indikator Kinerja**



### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2023, telah ditetapkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 untuk mencapai kinerja dimaksud. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD
2. Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	93,00 Prosen	85,29	91,71
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	64,50 Poin	70,00	108,53

Target indikator Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu dihitung berdasarkan Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan dibagi jumlah peraturan perundangan yang diagendakan dikali 100 Persen. Capaian dari indikator kinerja tersebut sebesar 91,71 Persen, hal ini dikarenakan adanya peraturan perundangan yang masih dalam tahap pembahasan Panitia khusus DPRD (Pansus DPRD) dan belum mencapai kata sepakat untuk dilanjutkan ke tahap persetujuan raperda. Raperda dimaksud diantaranya Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon, Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Adapun realisasi indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD sebesar 70,00 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 64,50 poin. Penilaian indikator tersebut dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (25%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Internal (10%) dan
5. Capaian Kinerja (20%)

Dari hasil penilaian unsur-unsur tersebut, indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD mendapatkan capaian sebesar 108,53%.

### **3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS**

Untuk mengevaluasi peningkatan kinerja suatu perangkat daerah adalah dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun berjalan atau tahun yang diukur dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk melihat evaluasi peningkatan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023, maka akan dilakukan

perbandingan dengan pencapaian kinerja Tahun 2022, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	93 Prosen	93 Prosen	72,00	85,29	77,42	91,71
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	64,00 Poin	64,50 Poin	64,00	70,00	100,00	108,53

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan dari realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.4 Peningkatan dan Penurunan Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Peningkatan/Penurunan Realisasi Tahun 2023	Peningkatan/Penurunan Capaian Tahun 2023
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	13,29	14,29
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	6,00	8,53

### 3.2.1 SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA FASILITASI FUNGSI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD

Analisis yang dilakukan terhadap capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Target indikator Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu pada Tahun 2022 adalah 93,00 Persen, sedangkan realisasinya adalah 72,00 Persen. Dari kedua skor tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD belum mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui bahwa capaian indikator pada Tahun 2022 tersebut mencapai 77,42 Persen.

2. Target indikator Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu pada Tahun 2023 adalah 93,00 Persen, sedangkan realisasinya adalah 85,29 Persen. Dari kedua skor tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD belum mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui bahwa capaian indikator pada Tahun 2023 tersebut mencapai 91,71 Persen.

### 3.2.2 SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA KINERJA, AKUNTABILITAS DAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DPRD

Analisis yang dilakukan terhadap capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Target indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 adalah 64,00 Poin, sedangkan realisasinya adalah 64,00 Poin. Dari kedua skor tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui bahwa capaian indikator pada Tahun 2022 tersebut mencapai 100,00 Persen.
2. Target indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 adalah 64,50 Poin, sedangkan realisasinya adalah 70,00 Poin. Dari kedua skor tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui bahwa capaian indikator pada Tahun 2023 tersebut mencapai 108,53 Persen

Selain membandingkan capaian kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun 2022, juga dilakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2019-2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dilakukan untuk melihat potensi pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dengan mengacu pada pencapaian kinerja Tahun 2023.

**Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2019-2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	85,29 Prosen	94,00 Prosen	90,73 Prosen
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	70,00 Poin	65,00 Poin	107,69 Prosen

Untuk menghitung realisasi 2023 terhadap tahun akhir renstra, dilakukan dengan membagi antara Target Akhir Renstra dengan Realiasi Tahun 2023 kemudian dikalikan 100 Persen. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu pada Tahun 2023 realisasinya sebesar 85,29 Persen dengan target pada tahun akhir renstra (Tahun 2024) sebesar 90,73%, dan untuk indikator Nilai LAKIP Sekretariat DPRD realisasinya sebesar 70,00 poin dengan target pada tahun akhir renstra sebesar 107,69%.

Memperhatikan capaian sampai dengan Tahun 2023, bahwa target Indikator Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu harus dapat dicapai, akan tetapi dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika di masyarakat dan di internal DPRD Kabupaten Cirebon sendiri, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon perlu merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan lebih efektif dan lebih tepat sasaran, sehingga target dari sasaran dan indikator kinerja tersebut bisa dicapai.

Selain membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan tahun akhir renstra, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon juga membandingkan sasaran dan indikator kinerja dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal DPR-RI seperti dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 3.6 Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

No.	Entitas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon	Meningkatnya fungsi fasilitasi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu
		Meningkatnya kinerja, akuntabilitas, dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD
2.	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Tingkat Dukungan dan Fasilitas
		Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Sekretariat Jenderal DPR-RI	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR-RI atas dukungan Setjen DPR-RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR-RI atas layanan Setjen DPR-RI
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	IRB, Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, Opini BPK atas laporan keuangan, Hasil penilaian maturitas SPIP dan Hasil penilaian kapabilitas APIP, Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK, jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B" dan Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR



No.	Entitas	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dan Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja antara Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Jenderal DPR-RI.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD telah melaksanakan 2 (dua) program, 16 (enam belas kegiatan) dan 50 (lima puluh) sub kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2023 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp89.973.651.680,00 atau 94,81% dari total anggaran belanja sebesar Rp94.903.751.375,00. Realisasi anggaran yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan target tersebut bukan berarti perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD tidak benar, akan tetapi salah satu faktornya adalah adanya keterkaitan antara suatu program/kegiatan/sub kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga apabila suatu program/kegiatan/sub kegiatan belum selesai dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi sub kegiatan lainnya, juga adanya kebijakan dari pemerintah yang menyebabkan suatu kegiatan tidak bisa dilaksanakan, hal ini akan berdampak pula pada realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan.

Selain hal tersebut di atas kurang maksimalnya penyerapan anggaran karena sebagian besar anggaran yang dialokasikan merupakan anggaran pasif serta adanya efisiensi dari program/kegiatan/sub kegiatan, baik dari sisa pekerjaan yang ditenderkan, belanja modal, belanja perjalanan dinas, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS, belanja makanan dan minuman, belanja surat kabar dan belanja publikasi.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7 Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			65.007.548.275,00	63.390.746.177 ,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		479.155.000,00	456.266.323 ,00





Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.387.000,00	22.055.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen	20.162.400,00	15.172.400,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	435.605.600,00	419.038.923,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>4.841.435.180,00</b>	<b>4.475.724.179,00</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.827.581.180,00	4.462.918.179,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.517.500,00	7.517.500,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.336.500,00	5.288.500,00
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1.018.803.695,00</b>	<b>738.105.301,00</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124.863.095,00	124.363.095,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	893.940.600,00	613.742.206,00
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>2.991.560.000</b>	<b>2.905.675.617</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	81.442.900	81.442.900
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.296.647.700	1.274.376.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.267.800	25.267.800
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	756.000.000	749.750.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	327.726.400	318.478.130
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110.885.100,00	84.173.000,00
		Penyediaan Bahan /Material	62.298.900,00	61.507.400,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.291.200,00	310.680.387,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.441.430.000,00</b>	<b>1.349.800.000,00</b>
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.441.430.000,00	1.349.800.000,00
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.927.112.500,00</b>	<b>1.900.117.212,00</b>
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	673.328.500,00	648.997.212,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.253.784.000,00	1.251.120.000,00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.916.271.400,00</b>	<b>2.818.806.012,00</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	395.940.000,00	386.515.720,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.346.000,00	160.344.144,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.150.000,00	83.885.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.351.469.400,00	1.335.864.432,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	859.366.000,00	852.196.716,00
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>47.957.257.400,00</b>	<b>47.339.986.269,00</b>
		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	47.228.057.400,00	46.673.810.269,00
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	631.500.000,00	627.000.000,00
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	97.700.000,00	39.176.000,00
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>1.434.523.100,00</b>	<b>1.406.265.264,00</b>
		Fasilitasi Fraksi DPRD	657.438.000,00	653.424.404
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	777.085.100,00	752.840.860



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>			<b>29.896.203.100,00</b>	<b>26.582.905.503,00</b>
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>4.770.999.200,00</b>	<b>4.114.448.897,00</b>
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.456.449.500,00	2.974.486.651,00
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.314.549.700,00	1.139.962.246,00
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>1.244.939.300,00</b>	<b>1.129.040.832,00</b>
		Pembahasan KUA dan PPAS	379.496.200,00	326.490.444,00
		Pembahasan APBD	604.797.800,00	544.172.344,00
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	260.645.300,00	258.378.044,00
	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>6.178.477.900,00</b>	<b>5.354.542.553,00</b>
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.462.565.200,00	1.289.068.845,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.462.808.600,00	1.241.955.012,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.437.961.300,00	1.234.553.914,00
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.394.375.700,00	1.180.340.079,00
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	51.317.700,00	40.617.700,00
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	369.449.400,00	368.007.003,00
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>8.337.676.500,00</b>	<b>7.497.816.978,00</b>
		Pendalaman Tugas DPRD	2.644.650.900,00	1.933.008.102,00
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.695.831.800,00	3.654.197.798,00
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.154.000.000,00	1.112.000.000,00
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	817.176.000,00	773.136.178,00
		Penyusunan Program Kerja DPRD	26.017.800,00	25.474.900
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>6.414.461.800,00</b>	<b>6.035.988.455,00</b>



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	109.017.100,00	77.808.300,00
		Pelaksanaan Reses	6.305.444.700,00	5.958.180.155,00
	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>322.286.100,00</b>	<b>316.655.182,00</b>
		Pengawasan Kode Etik DPRD	322.286.100,00	316.655.182,00
	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>2.627.362.300,00</b>	<b>2.134.412.606,00</b>
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	980.877.300,00	955.433.781,00
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.646.485.000,00	1.178.978.825,00
<b>J U M L A H</b>			<b>94.903.751.375,00</b>	<b>89.973.651.680,00</b>

Anggaran yang digunakan untuk pembiayaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut seluruhnya dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023**

Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi Kinerja	Rasio (%)
<b>Meningkatnya fasilitas fungsi alat-alat kelengkapan DPRD</b>	29.896.203.100,00	26.582.905.503,00	88,92
<i>Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu</i>	93,00 Prosen	85,29	91,71
<b>Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD</b>	65.007.548.275,00	63.390.746.177,00	97,51
<i>Nilai LAKIP Sekretariat DPRD</i>	64.50 Poin	70.00	108,53

### 3.4 ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini dihitung berdasarkan capaian kinerja yang mencapai 100 persen atau melebihi 100 persen dengan realisasi anggaran kurang dari 100 persen, seperti terlihat dalam tabel berikut :



**Tabel 3.9 Efisiensi Pencapaian Sasaran**

No	Sasaran	Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (100-6)
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi alat-alat kelengkapan DPRD	Prosentase jumlah peraturan perundangan selesai tepat waktu	29.896.203.100	26.582.905.503	88,92	-
2.	Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	65.007.548.275	63.390.746.177	97,51	2,49

### FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, seperti yang tertera dalam sasaran dan indikator kinerja Sekretariat DPRD. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam mencapai sasaran dari indikator kinerja tersebut.

Faktor pendorong terhadap pencapaian kinerja organisasi diantaranya, sebagai berikut :

1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ditetapkan dalam Propemperda;
2. Adanya komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD; dan
3. Adanya koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.

Faktor penghambat terhadap pencapaian kinerja organisasi diantaranya, sebagai berikut :

1. Dalam tahapan pembahasan Raperda juga dipengaruhi faktor eksternal, yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Dari sudut regulasi, sering dihadapkan pada ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang belum dilengkapi dengan petunjuk teknisnya; dan
3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang bekerja dalam tatanan politis, terkadang harus berhadapan dengan kendala administrasi.





### 3.5 INOVASI

Inovasi memiliki arti sebagai penemuan atau sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sudah ada. Inovasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti ide/gagasan, metode atau alat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip efisien, efektif, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

e-jadwal DPRD merupakan sarana aplikasi untuk penyusunan jadwal dan agenda kegiatan DPRD. Dengan ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif bagi anggota DPRD dalam menyusun jadwal dan agenda kegiatan DPRD.


**Gambar 3.2 Tampilan masuk aplikasi e-jadwal DPRD**




**Gambar 3.3 Tampilan halaman utama aplikasi e-jadwal DPRD**



**Gambar 3.4 Input jadwal kegiatan DPRD pada aplikasi e-jadwal DPRD**



**Gambar 3.5 Hasil aplikasi e-jadwal DPRD**



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Fungsi utama yang diharapkan dapat dilaksanakan lembaga ini adalah sebagai unsur pendukung yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD secara prima, yang dalam perjalanannya telah berjalan dengan baik.

Indikator dari kondisi ini adalah dengan telah berjalannya kegiatan-kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan walaupun dilihat dari realisasi keuangan masih terdapat beberapa kegiatan kurang maksimal.

Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan target tersebut bukan berarti perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD tidak tepat, akan tetapi salah satu faktornya adalah adanya keterkaitan antara suatu program/kegiatan/sub kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga apabila suatu program/kegiatan/sub kegiatan belum selesai dilaksanakan maka akan sangat mempengaruhi kegiatan lainnya, hal ini akan berdampak pula pada realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan, juga adanya kebijakan dari pemerintah pusat sehingga kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara utuh.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan, antar sub kegiatan dalam satu kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bagian dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi dan musyawarah antar pemangku kepentingan sehingga ada keterpaduan dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibuat serta dapat terintegrasi dengan baik. Namun demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat tidak selamanya dapat dilaksanakan sesuai rencana mengingat keterbatasan waktu dan anggaran, untuk itu perlu adanya pemilihan skala prioritas kegiatan yang lebih penting sehingga pencapaian tujuan Sekretariat DPRD tetap berjalan optimal.

## 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mendapat nilai penuh, niat atau rencana apapun belum cukup apalagi, tanpa perbuatan, untuk itu perlu adanya dukungan dari segenap jajaran aparat Sekretariat DPRD khususnya, dinas instansi terkait serta seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya.

Secara umum keberhasilan usaha-usaha pembangunan di sektor/bidang pelayanan umum, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam upaya meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada tujuan dan sasaran organisasi adalah :

1. Perlunya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendalaman tugas DPRD;
2. Menghadapi kendala adminisrasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang bernuansa politis, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon berupaya membeikan pemahaman yang logis dan rasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Dalam menghadapi kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan permintaan pegawai sesuai dengan kriteria yang diperlukan.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN







**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Eks. 124  
E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

Kode Pos 45611

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 900/Setwan-27 /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2022);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023**

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

**KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal Januari 2023

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIREBON



IKIN ASIKIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 900/Setwan- /2023

TANGGAL : JANUARI 2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (Tahun 2023)	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1.	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	(Jumlah Peraturan Perundangan yang ditetapkan / Jumlah Peraturan Perundangan yang diagendakan) x 100%	Laporan Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD	93 Prosen
2.	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (25%) + Pelaporan Kinerja (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian Kinerja (20%) = 100 %	Laporan Kinerja, Akuntabilitas dan Dokumen Perencanaan pada Sekretariat DPRD	64,50 Poin

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIREBON



**IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19660420 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIAT DPRD

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.  
Jabatan : Sekretaris DPRD

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag.  
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. IMRON, M.Ag.

Pihak Kesatu,



ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 199303 1 006



**CAPAIAN IKU/IKK  
SEKRETARIAT DPRD  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

No	URAIAN	JUMLAH		
		TARGET	CAPAIAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu	93,00 Prosen	85,29	91,71
2	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	64,50 Poin	70,00	108,53

Diverifikasi pada tanggal: 09/01/2024  
Nomor Verifikasi: 057/09/XII-PDE/2023



**ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 199303 1 006

**ASEP PAMUNGKAS, SP, MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650909 199303 1 006

RENCANA AKSI PENCAPAAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD  
SASARAN STRATEGIS : KESATU

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET							
		PROSENTASE JUMLAH PERATURAN PERUNDANGAN SELESAI TEPAT WAKTU		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV			
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV					PAGU ANGGARAN (Rp.) DAN TARGET	TW I	TW II	TW III
1	Meningkatkan Fasilitasi dalam Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan yang Menunjang Fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD)	√	√	√	√	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda		7,470,911,090	6,602,707,085	6,436,928,205	3,766,745,620
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			Pembahasan Rancangan Perda	961,173,440	519,511,860	1,267,389,080	1,014,583,520
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	639,209,740	302,753,660	697,607,480	975,874,120
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			Pembahasan KUA dan PPAS	321,963,700	216,758,200	569,781,600	38,709,400
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			Pembahasan APBD	30,372,000	223,954,500	641,678,600	182,294,200
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			Pembahasan APBD	9,924,000	16,183,700	343,464,500	9,924,000
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			Pembahasan APBD	9,924,000	9,924,000	149,054,700	161,846,200
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10,524,000	197,846,800	149,159,400	10,524,000
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1,651,166,400	1,318,249,600	1,257,031,000	998,237,000
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum			Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	318,195,900	314,804,200	314,804,200	245,833,800





SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET							
		PROSENTASE JUMLAH PERATURAN PERUNDANGAN SELESAI TEPAT WAKTU				TW I	TW II	TW III	TW IV				
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.) DAN TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
	MENINGKATKAN FASILITASI FUNGSI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Program Kerja DPRD	8,082,900	8,629,800	8,160,300	1,144,800
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun. Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2,121,237,000	2,150,523,900	69,948,300	78,176,000
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan Reses	17,062,900	57,380,900	17,250,300	17,323,000
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Fasilitasi Tugas DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	2,104,234,100	2,093,143,000	52,698,000	60,853,000
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				70,721,850	97,016,625	96,035,025	15,316,600
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				601,709,700	610,030,300	610,188,600	299,098,700
										264,232,500	264,039,100	264,197,400	32,223,300
										337,477,200	345,991,200	345,991,200	266,875,400
<b>J U M L A H</b>										7,470,911,090	6,602,707,085	6,436,928,205	3,766,745,620

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD  
 SASARAN STRATEGIS : KEDUA

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA												
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
MENINGKATKAN KINERJA, AKUNTABILITAS DAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DPRD		NILAI LAKIP SEKRETARIAT DPRD												
1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Mengedepankan Disiplin Aparatur dan Teritb Administrasi	√	√	√	√	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,920,319,200	2,304,063,700	20,723,248,995	1,521,665,500	64.50 Poin
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123,137,000	128,777,300	109,434,200	117,806,500	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,555,000	1,001,000	-	5,831,000	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,282,400	-	-	8,880,000	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106,582,000	116,493,500	109,434,200	103,095,500	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,789,911,500	-	1,861,268,900	-	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,782,394,000	-	1,854,932,400	-	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET							
MENINGKATNYA KINERJA, AKUNTABILITAS DAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DPRD		NILAI LAKIP SEKRETARIAT DPRD											
NO	AKSI/ STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,517,500			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			6,336,500	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Alutbut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alutbut Kelengkapannya	237,439,600	117,919,800	357,905,695	100,118,800
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	237,439,600	117,919,800	320,542,600	100,118,800
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	713,580,200	381,582,400	809,437,000	375,859,700
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,947,900	19,563,300	21,259,800	21,671,900
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186,234,000		463,783,000	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET							
MENINGKATKAN KINERJA, AKUNTABILITAS DAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DPRD		NILAI LAKIP SEKRETARIAT DPRD				PAGU ANGGARAN (Rp.) DAN TARGET							
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.850,200	13.717,200	3.850,200	3.850,200
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168.000,000	168.000,000	168.000,000	168.000,000
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	177,104,700	30,519,900	30,519,900	103,111,900
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,825,500	15,228,000	61,603,600	15,228,000
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/Material	19,717,300	13,653,400	13,200,500	15,727,700
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,900,600	120,900,600	47,220,000	48,270,000
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		591,813,000	497,294,000	472,956,000	325,446,000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278,367,000	183,848,000	159,510,000	12,000,000
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313,446,000	313,446,000	313,446,000	313,446,000
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,397,500,000			

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA				TARGET								
						TW I	TW II	TW III	TW IV					
MENINGKATKAN KINERJA, AKUNTABILITAS DAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DPRD		NILAI LAKIP SEKRETARIAT DPRD												
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.) DAN TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,397,500,000				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,010,131,900	640,443,700	766,948,900	324,746,900	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	98,985,000	98,985,000	98,985,000	98,985,000	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131,189,000	26,309,000	9,924,000	9,924,000	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,740,000	36,740,000	36,740,000	21,930,000	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	631,773,900	204,747,700	316,773,900	89,273,900	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111,444,000	273,652,000	304,526,000	104,634,000	
									Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	23,640,322,000	231,000,000	15,890,915,400		

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA												
MENINGKATNYA KINERJA, AKUNTABILITAS DAN PERENCANAAN PADA SEKRETARIAT DPRD		NILAI LAKIP SEKRETARIAT DPRD												
NO	AKSI / STRATEGI	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV					TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	23,524,822,000		15,683,215,400		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	115,500,000	231,000,000	110,000,000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			Peaksanaan Medical Check Up DPRD			97,700,000		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	416,484,000	307,046,500	454,382,500		277,887,600
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	162,804,300	167,977,400	163,747,800		162,908,500
										253,679,700	139,069,100	290,634,700		114,779,100
						<b>J U M L A H</b>				<b>30,920,319,200</b>	<b>2,304,063,700</b>	<b>20,723,248,595</b>		<b>1,521,665,500</b>


SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIREBON

**KIN ASIKIN, S.Sos., M.Si**


Pembina Tk. I

NIP. 19660420 199602 1 001

POHON KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIREBON







**Diagram Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

<b>VISI</b>
TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN



<b>MISI :</b>	<b>TUJUAN :</b>
meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur	meningkatkan sinergitas fasilitasi terhadap fungsi dprd
	<b>INDIKATOR :</b>
	Nilai IKM Dewan



<b>SASARAN PEMERINTAH DAERAH :</b>	
Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih



<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH :</b>
Meningkatnya fasilitasi fungsi Alat-alat kelengkapan DPRD

<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH :</b>
Meningkatnya kinerja, akuntabilitas dan perencanaan pada Sekretariat DPRD



<b>Indikator Kinerja :</b>
Prosentase Jumlah Peraturan Perundangan selesai tepat waktu

<b>Indikator Kinerja :</b>
Nilai LAKIP Sekretariat DPRD



<b>Program :</b>
program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd

<b>Program :</b>
program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota



<b>Indikator Kinerja :</b>
Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu

<b>Indikator Kinerja :</b>
Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif
Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Diagram Crosscutting Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

